

SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *KAFa'AH* DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)



Oleh:

**IIS NURUL ANI
NPM. 14117103**

**Jurusan: Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Fakultas: Syari'ah**

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
1440H / 2018 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAPA KAFA'AH DALAM
PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh;
IIS NURUL ANI
NPM :14117103

Pembimbing I : Drs.H. A. Jamil, M.Sy
Pembimbing II :Wahyu Setiawan, M.A.g

Jurusan : Ahwalus Syakhshyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439/2018M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAFA'AH
DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Purwodadi
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Iis Nurul Ani**
NPM : 14117103
Jurusan : **Ahwalus Syakhsyiyah (AS)**
Fakultas : **Syariah**

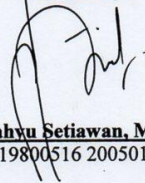
Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Iis Nurul Ani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Iis Nurul Ani**
NPM : 14117103
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAFA'AH
DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Purwodadi
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2018

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47286;
Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0188/III.28.210/PP.00.2/01/2019

Skrripsi dengan Judul: **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAFA'AH
DALAM PERKAWINAN** (Studi Kasus Desa Purwodadi Kecamatan Bangun
Rejo Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: **Iis Nurul Ani, NPM: 14117103,**
Jurusan: **Ahwalus Syakhsyiyah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas: **Syariah** pada Hari/Tanggal: **Kamis, 27 Desember 2018**

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy

(.....)

Penguji I : Drs. M. Saleh, MA

(.....)

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH,MH

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatah, Ph. D.
NIP. 19740104 198903 1 004

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *KAFA'AH* DALAM
PERKAWINAN
(Studi Kasus Desa Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung
Tengah)**

ABSTRAK

Oleh:

Iis Nurul Ani

Kafa'ah dalam perkawinan dizaman moderen saat dalam memilih calon pasangan hidup semakin komplek, hal ini merupakan fenomena yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Persepsi merupakan sudut pandang atau penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu hal atau obyek tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap kafa'ah dalam perkawinan, tentang bagaimana menentukan kriteria kafa'ah dalam perkawina. Secara bahasa *kafa'ah* (*kufu'*) berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan, sedangkan secara istilah *kafa'ah*, yaitu “keseimbangan dan keseraisian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak mersa keberatan untuk melangsungkan pernikahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber primernya yaitu masyarakat Desa Purwodadi dengan menggunakan tehnik proposive sampling. Sumber sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal yang membahas tentang persepsi kafa'ah tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data menggunakan tehnik analisis dalil-dalil Al-Qur'an serta penjabaran para Mazhab tentang konsep atau kedudukan kafa'ah dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa persepsi yang diungkapkan masyarakat desa Purwodadi selaku responden terhadap kafa'ah dalam perkawinan yaitu persepsi yang mengatakan ketika memilih pasangan hidup dengan mempertibangkan Agama serta Hirfah atau pekerjaan serta ketidak cacatan bagi calon suami. Dalam mempersepsikan hal tersebut responden tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi faktor interen maupun eksternal, pengalaman serta keluarga dan lingkungan. Sedangkan persepsi lain memandang bahwa ketika menentukan calon pasangan hidup hanya melihat dari agama serta ahklak yang baik. Dalam mepersepsikan tersebut responden dipengaruhi oleh faktor karakteristik kepribadian serta latar belakang responden yang bersifat positif ketika menentukan kriteria kafa'ah dalam perkawinan.

ORISINASLITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IIS NURUL ANI
NPM : 14117103
Program Studi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Desember 2018

Yang Menyatakan,


IIS NURUL ANI
NPM 14117103

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya; Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.

(Q.S An-Nur Ayat 32)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas sebagai syarat memperoleh gelas Sarjana Strata Satu Hukum (S.H), Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayah handa Purwandi dan Ibunda Tursiyah selaku orang tua yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan mendoakan keberhasilan Peneliti;
2. Adik ku Umi Rhma Wati terimakasih tiada tara atas segala suprot yang telah di berikan.
3. Drs. H. A . Jamil, M.Sy, Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi.
4. Wahyu Setiawan, M.Ag Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi.
5. Rekan-rekan Ahwalus Syakhsyiyyah angkatan 2014 .
6. Almamater kebanggaan peneliti IAIN METRO.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Faktulas Syaria'ah
3. Ibu Nurhidayati selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN METRO yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Purwodadi yang telah menjadi narasumber.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki.

Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk mrenghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga.

Metro, 13 Desember 2018

Peneliti



IIS NURUL ANI
NPM. 14117103

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI 12 |

A. Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum perkawinan	14
3. Anjuran Melakukan Pernikahan.....	16
4. Rukun dan Syarat pernikahan	17
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	18
B. Kafa'ah.....	18
1. Pengertian Kafa'ah.....	19

2. Hukum Kafa'ah	20
3. Ukuran Kafa'ah	21
4. Tujuan dan Hikmah kafa'ah	25
C. Persepsi	25
1. Pengertian Persepsi	25
2. Macam-Macam Persepsi	26
3. Proses Terjadi Persepsi.....	27
4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian	40
1. Sejarah Terbentuknya Desa Purwoddadi	40
2. Sejarah Pemerintahan Desa Purwodadi	41
3. Visi dan Misi Desa Purwodadi.....	42
4. Letak Greografis Desa Purwodadi	43
5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	44
6. Struktur Organisasi desa Purwodadi	47
B. Persepsi Masyarakat Purwodadi Terhadap Kafaah dalam Perkawinan	48
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Kafaah	49
2. Persepsi Aspek-Aspek Kafaah	51
C. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kafaah dalam Perkaawinan.....	52
1. Faktor Internal.....	57
2. Faktor Eksternal	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas (SK) Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Persetujuan Research
8. Surat Bimbingan Konsultasi Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslim, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahann, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Bila seorang laki-laki merasa cocok untuk mengarungi kehidupan bersama seorang perempuan yang dicintainya, salah satu cara yang bermatabat dalam memenuhi kebutuhan alamiah manusia adalah melalui pernikahan. ”Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.”³

¹Undang-undang Pokok Perkawinan No Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1.

²Departemen Agama RI,Instruktur Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pemninaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h.14.

³Ali Yusuf Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27

Berdasarkan pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, baik suami istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat: 21 adalah:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-rum(30:21).⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, mencium, memeluk dan berhubungan intim.

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan bahwa “tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005), h. 406

yang bahagia dan kekal.”⁵ Perkawinan juga memiliki multi dimensi diantaranya dimensi psikologis dan sosiologis. Secara sosiologis, perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di bumi, karena tanpa adanya regenerasi maka populasi manusia di muka bumi akan punah. Sedangkan secara psikologis dengan adanya perkawinan, kedua insan suami istri yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling mengasihi, saling menjaga dan saling membutuhkan, tentunya saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang harmonis.⁶

Keharmonisan rumah tangga adalah bentuk hubungan dimana antara suami dan istri dipenuhi dengan rasa cinta, kasih dan sayang, karena hal tersebut adalah tali pengikat yang kuat dalam keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta, kasih dan sayang disebut dengan *mawaddah wa rohmah*, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, kasih dan sayang terhadap suami istri, begitu pula cinta terhadap orang tua, terhadap anak, juga cinta perkerjaan. Islam mengajarkan agar suami menjadi peran utama. Sedangkan istri menyeimbangi karakter suami.⁷

⁵Undang-undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 1.

⁶ Maskuri Abdilah, *Distoris Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*, dalam Mimbar Hukum No . 36 Tahun XI 1998, H. 74.

⁷ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampe Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), h.30-32.

Sakinah dalam Islam merupakan tujuan perkawinan. Sakinah dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis.⁸ Untuk menuju kepada sakinah yaitu melalui perjanjian sakral atau dalam Islam sering disebut dengan pernikahan melalui akad. Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat terwujud dengan cara keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, saling menghormati serta cinta kepada orang tua.⁹

Semakin meluasnya dakwah Islam permasalahan tentang memilih suami atau istri pun semakin kompleks, tidak dipungkiri lagi saat ini status sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena yang terjadi sejak dulu seperti muncul istilah kasta, begitupun dalam bidang sosial dalam masyarakat di berbagai daerah, serta keadaan sosial masyarakat saat ini yang banyak melibatkan perempuan dalam bidang politik, pendidikan, praktisi. Islam dalam hal ini memberikan anjuran kepada calon suami istri ketika ingin menikah melihat kesetaraan atau ke-*kufu*-an dari calon suami istri yang ingin melangsungkan pernikahan, atau disebut dengan *kafa'ah*.

Kafa'ah secara bahasa adalah setara, atau serasi, serupa, sederajat atau seimbang antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq *kafa'ah* yaitu sepadan, sebanding, sederajat yakni laki-laki

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 50

⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 170

sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam tingkat sosial, ahklak dan kekayaan.¹¹

Mazhab Maliki menetapkan adanya *kafa'ah*, yaitu persamaan taqwa, kesolehan dan tidak cacat aib bagi calon suami, bukan ukuran lainnya dan menurut Mazhab Maliki pernikahannya boleh dibatalkan jika tidak se-*kufu* .

Mazhab Hanafi menetapkan adanya *kafa'ah* yaitu Keturunan (nasab), Agama, kemerdekaan, harta, kekuatan moral dan pekerjaan. Menurut Mazhab Hanafi jika tidak sekufu maka wali boleh membatalkan. Menurut Mazhab Syafi'i menetapkan adanya *kafa'ah* yaitu nasab, Agama, kemerdekaan, pekerjaan, tidak mempunyai cacat aib. Mazhab Hanbali menetapkan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu Agama dan pekerjaan.¹² Hal ini dilatar belakangi oleh tingkat kehidupan yang berbeda serta budaya yang berbeda, dimana akan mempengaruhi pola pikir dalam kehidupan sehari-hari serta penyelesaian masalah didalam keluarga nantinya.

Berdasarkan prasurvei peneliti di desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Basrun berpendapat bahwa *kafa'ah* itu penting dalam perkawinan beliau beranggapan bahwa ketika ingin menikahkan anak gadisnya beliau melihat latar belakang calon suami anaknya terutama dalam hal kekayaan, dan pekerjaan, beliau beranggapan ketika kemapanan calon suami itu bagus maka akan

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Darul Fath, 2013), h. 393

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta:ACAdEMIA, TAZZAFA, 2005), h. 220-229s

mencapai keharmonisan terutama kebutuhan ekonomi terpenuhi maka akan bahagia dan harmonis, beliau juga melihat dari agama calon anaknya karna menurut beliau itu juga penting.¹³

Wawancara dengan Bapak Towiludin beliau beranggapan bahwa *kafa'ah* penting dalam perkawinan tetapi beliau beranggapan bahwa satu agama dan memiliki ahklak yang baik dan anak gadisnya suka sama suka sudah cukup untuk menuju keluarga yang harmonis dan beliau berpendapat insyaAllah, jika imam keluarga mempunyai ahklak yang baik insyaAllah akan bahagia, masalah harta dan status sosial bisa dicari ketika sudah berkeluarga nantinya.¹⁴

Wawancara dengan Mba Ayu Ma'rifah yang baru saja melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2018, Mba Ayu beranggapan bahwa *kafa'ah* hanya dilihat dari pekerjaan dan kekayaan, menurut Mba Ayu hal itu urgen ketika suami sudah mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan kebutuhan secara materi setiap hari akan terpenuhi.¹⁵

Wawancara dengan Mba Hanna yang belum menikah Mba Hanna berbedapat ketika mencari calon suami hanya melihat pekerjaan saja menurutnya karena, menurut Mba Hanna setelah menikah bukan hanya kebutuhan batiniah saja tetapi kebutuhan lahiriyah juga.¹⁶

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Basrun, Masyarakat Desa Purwodadi , 01 November, *Mengenai Kafa'ah dalam Perkawinan*. 2017

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Towiludin, Tokoh Agama Desa Purwodadi , 07 November, *Mengenai Kafa'ah dalam Perkawinan*.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ayu Ma'rifah, Masyarakat di Desa Purwodadi, 13 Juli, *Mengenai Kafa'ah dalam Perkawinan*.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Hanna, Masyarakat di Desa Purwodadi, 13 Juli, *Mengenai kafa'ah dalam Perkawinan*.

Berdasarkan prasarvei sementara dapat dipahami bahwa masyarakat di desa Purwodadi dalam menentukan *kafa'ah* dalam perkawinan juga sangat relavan dizaman yang moderen, serta masyarakat desa Purwodadi lebih mengutamakan kan segi materi ataupun pekerjaan dari calon suaminya bukan karena agama, Hal ini berbeda dengan penekanan dalam hal *kafa'ah* dalam Islam yang lebih mengedepankan agama, yaitu akhlak serta ibadah bukan karna harta atau kebangsawaan karna dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pemahaman masyarakat Purwodadi terhadap kafaah dalam perkawinan dan persepsi masyarakat tentang pengaruh *kafa'ah* dari *kafa'ah* itu sendiri dalam melaksanakan perkawinan. Karena itu sangat menarik untuk dikaji sebagai pedoman, maka peneliti akan menguraikan pembahasan mengenai kafa'ah tersebut dalam skripsi berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *Kafa'ah* DALAM PERKAWINAN” (STUDY KASUS DESA PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat desa Purwodadi terhadap *Kafa'ah* dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat di desa Purwodadi dalam menentukan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan pengetahuan tentang pernikahan khususnya tentang *kafa'ah*.
 - b. Untuk memperkaya wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai tambahan pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang pernikahan.
 - b. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut dalam menentukan ukuran *kafa'ah* dizaman yang moderen.

E. Penelitian yang Relavan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi yang telah lalu, maka dalam penelitian terdahulu yang relavan sama dengan *Tijuan pustaka*, *Telaah Kepustakaan* atau kajian pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada

penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.¹⁷

Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang dilakukan berada.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, speneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan perosalan yang akan diteliti sehingga terlihat, dari mana sisi peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya:

1. Musyafak dengan Judul ‘ *Konsep kafa’ah dalam Pernikahan* ‘’(Study Pemikiran Mazhab Hanafi).¹⁹

Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa Mazhab Hanafi menetapkan lima kriteria dalam *kafaah* yaitu: Agama, Keturunan, sKekayaan, Kemerdekaan, dan Pekerjaan, setelah diteliti secara historis dan latar belakang penetapan konsep *kafa’ah* Mazhab Hanafi dilatar belakangi oleh kosmopolitan masalah dana dan adat istiadat kebiasaan masyarakat Irak saat itu yang harus menetapkan masalah kafaah agar

¹⁷Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 39.

¹⁸Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, Metro, 2013, h. 27

¹⁹Musyafak, *Skripsi Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Study Kasus Pemikiran Mazhab Hanafi) Skripsi Tahun 2014*

tidak terjadi salah pilih pasangan hidup. Serta Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Library reseach*, dengan sifat penelitian *deskriptif analisis*.

2. Aan Khunaidi dengan Judul ‘*Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan*’
(*Study Analisi Pemikiran Imam Syafi’i*)²⁰

Dalam pembahasan Analisis Pemikiran Mazhab Syafi’i terhadap konsep *Kafa’ah*. Mazhab Syafi’i menetapkan lima syarat agar suatu pasangan calon pengantin dikatakan *Kafa’ah*. Kriteria dalam kafa’ah yaitu:

Agama, nasab, profesi, status perbudakan, dan terbebas dari aib nikah. Dilatar belakangi oleh tingkat kehidupan yang berbeda antara suami dan istri cenderung mempengaruhi tingkat dan pola pemikiran yang berbeda pula, sehingga tidak sedikit menimbulkan benturan-benturan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan didalam keluarga nantinya. Benturan-benturan inilah aib yang dapat menimbulkan hal buruk bagi seorang istri.

Oleh sebab itu, Islam memberikan hak *kafa’ah* sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap wanita dalam menuju pernikahan dimana seorang wanita diberi hak secara leluasa untuk memilih calon suaminya. Hasil penelitian dari kedua pustaka di atas adalah penelitian yang sedang peneliti lakukan mempunyai kesamaan tema yaitu membahas tentang *Kafa’ah*. Perbedaan yang mendasar adalah penelitian yang

²⁰Aan Khunaidi (Alumni IAIN Metro Tahun 2007), *Skripsi Tentang Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan (Analisi Pemikiran Mazhab Syafi’i)* Skripsi Tahun 2007

dilakukan oleh Musyafak mengacu kepada pemikiran Mazhab Hanafi sebagai objek analisa, sedangkan pada peneliatian Aan Khunaidi mengacu pada Pemikiran Mazhab Syafi'i sebagai Objek analisa.s

Sedangkan penelitian yang akan dilkukan peneliti yaitu lebih mengacu menitik beratkan pada persepsi masyarkat terhadap *kafa'ah* dalam pernikahan, berdasarkan penelitian yang relavan peneliti langsung melakukan tijaun lapangan, penulis berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya Persepsi Masyakat Terhadap *Kafa'ah* Dalam Penikahan di Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian dapat ditegaskan Proposal skripsi peneliti yang berjudul ''Persepsi Masyarakat Terhadap *Kafa'ah* dalam Perkawinan''(Study Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah). Sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang maknannya adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul.²¹ Terkadang ada yang menyebut perkawinan dengan kata pernikahan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dua kata, yaitu nikah (zawaj).²²

Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” dan juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kita-kitab fiqh sering diartikan “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *zawaj*.”²³ Sedangkan menurut istilah syara’ yaitu “suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi*’ (persetubuhan) dengan memakai kata *nikah* dan *kawin*.”²⁴

²¹Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 7

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, Cet. Ke-3, 2009), h. 35.

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Pustaka Media, Cet. Ke-1, 2003), h. 74

²⁴Zainuddin bin Abdul Aziz, al- Maibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu’in* jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindi, Cet. Ke-5, 2011), h. 1154.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang maha Esa”.²⁵

Pasal tersebut menggambarkan bahwa pernikahan/perkawinan yaitu ikatan yang sakral, kuat serta suatu cara untuk menghalalkan antara pria dan wanita untuk bersentuhan dan berhubungan intim sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohamah.

Sedangkan menurut “Fuqoha” memberikan definisi secara umum diartikan akad “*zawaj*” adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan agama Islam. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah penghalalan sesuatu tersebut. Akan tetapi bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam, melainkan memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.²⁶

Adapun menurut syari’at, nikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja, selain itu juga ada yang mengatakan dengan percampuran.²⁷ Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan

²⁵Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azaam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h.36.

²⁷Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.Ke-6, 2005), h.375.

sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti qudrat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yaitu ikatan lahir batin ikatan antara suami dan istri, pernikahan juga menghalalkan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal seperti memegang, mencium, serta dengan perkawinannya menyatukan antara laki-laki dan perempuan secara bermartabat sesuai dengan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban serta hubungan-hubungan yang diakibatkan karena adanya perkawinan.²⁸ Nikah juga merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat:21 adalah:

وَدَّ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا تَسْكُنًا وَآزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْكُمْ خَلَقَ أَنْزَلَهُ وَأَنْزَلَ مِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَ لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-rum(30:21)).²⁹

²⁸Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, h. 8.

²⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005),

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berumah tangga dan takut terjerumas dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan untuk menikah. Sebab menjaga diri jatuh kedalam perbuatan haram dan zinah. Islam mengajarkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

b. Hadist

عن عبدالله قال كنا مع النبي صلعم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلعم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه بخارى)

“Dari ‘ Abdullah r.a., Katanya “Di zaman Rasulullah Saw., kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw., Berkata kepada kamu “Hai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu (menanggung beban pernikahan) maka kawinlah. Sebab, perkawinan dapat melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat mengendalikan nafsu”. (HR.Shahih Bukhari)³⁰

Hadist tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menikah serta memiliki manfaat untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarga serta lingkungan sosial. Hal ini dikarenakan pernikahan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang menjerumus kedalam perbuatan yang dilarang Allah SWT serta dengan pernikahan akan memelihara keturunan, nasab, dan menjaga diri dari perbuatan-

³⁰ Muhammad Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid I diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, et.al., (Jakarta: PT Bumi Restu, Cet. Ke-13, 1992), h. 8.

perbuatan maksiat, seperti menjaga hati, mata dan pikiran agar manusia hidup dengan aman dan damai.

3. Rukun dan Syarat pernikahan

Rukun dan syarat adalah sesuatu sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Adapun rukun nikah sebagai berikut:

- a. Shighat (ijab-kabul)
- b. Kedua calon mempelai
- c. Wali
- d. Saksi.³¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua saksi
- e. Ijab dan Qobul.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah dipasrikan dan diajarkan dalam agama Islam bahwasanya perkawinan akan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 204.

³²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h.

Tujuan pernikahan atau dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis ataupun pelampiasan nafsu seksual, tetapi lebih kepada kebutuhan sosial, psikologi dan agama. Menurut Al-Gzali tujuan pernikahan yaitu:

- a. Memelihara gen manusia atau mendapatkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³³

Hikmah yang dapat kita ambil selain dari uraian di atas adalah untuk menghalangi mata dan hal-hal yang dilarang oleh syara' dan menjaga kehormatan diri agar tidak jatuh kepada

B. *Kafa'ah*

³³ Abdul Rahman Gzali, *Fiqh Munakahat*, h. 24

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah Secara etimologi (bahasa) *kafa'ah* (*kufu'*) berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan, yang dimaksud sepadan adalah antara suami dan istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlaknya maupun hartanya. *Kafa'ah* atau *kufu'* itu sendiri artinya sederajat, sejodoh, seimbang.³⁴ Secara istilah *kafa'ah*, yaitu “keseimbangan dan keseraisan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak mersa keberatan untuk menikah”.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan adalah suami harus *se-kufu* bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkat sosial, moral dan ekonomi.³⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui *kafa'ah* atau *se-kufu'* yaitu sederajat “sama” antara calon suami istri dan calon suami, baik dalam hal, agama, keturunan, kekayaan dan pekerjaan. *Kafa'ah* adalah sebagai langkah previntif atau pencegahan untuk menghindarkan aib bagi calon istri dalam keluarganya kelak. Latar belakang kehidupan yang berbeda antara calon suami dan calon istri cenderung mempengaruhi pola pemikiran dan gaya hidup yang berbeda hal ini yang mudah menimbulkan masalah-masalah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan dikeluarganya.

³⁴Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 81

³⁵Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Teksual sampai Legislasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 103

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Darul fath, 2013), h. 397.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

a. Al-qur'an

Surah An-Nisa ayat 1

Maksud dari ayat diatas adalah Allah menciptakan setiap mahluk untuk saling berpasang-pasangan dengan jalan yang disyariatkan oleh Islam dengan jalan pernikahan, serta bertaqwalah kepada Allah maka kamu akan menjaga silahturami kepada Allah dan sesama manusia di dunia.

. (Q.S.as-Sajdah (32:18)).³⁷

Penjelasan ayat di atas yaitu ketika seseorang ingin menikah maka cari lah calon pasangan hidup yang satu keyakinan.

³⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahsnya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005), h. 416

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.
(Q.S Al-Imron : Ayat 102)

Maksud dari penjelasan ayat diatas yaitu bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, serta jika kamu mencari calon pasangan hidup maka cari lah karena ketakwaanya kepada Allah serta Agamanya.

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُنْكَحُ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتَ يَدَاكَ. (رواه بخارى)

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw Bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, keturunanya, karena kecantikannya, agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia.”³⁸ (HR. Bukhari)

Maksud dari hadist di atas adalah jika seorang laki-laki dan perempuan sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dengan menikah akan menjauhkan kemiskinan serta menambah pahala serta serta menikah juga sebagian dari penempurnaan agama atau ibadah.

³⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (maktabah imarotuwllloh,), h.211

3. Aspek-Aspek *kafa'ah*

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang derajat tinggi. Selain itu ada kerelaan dari wali yang mengakadkan dari pihak perempuan. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti dia tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang salehah. Jika perempuan salehah dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki fasik, jika perempuan masih gadis dan di paksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan perkawinan.³⁹

Mengenai ukuran *kafa'ah* para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran *kafa'ah* adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan yaitu, peneliti mengutip pendapat jumhur Ulama, terutama pendapat para Imam Mazhab seperti yang dikutip dalam buku karya Syaikh al-'Allamah Muhammad dan Amir Syarifuddin.

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah bahwa *kafa'ah* yaitu persamaan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa masalah tertentu yaitu :
 - 1) Agama
 - 2) Nasab
 - 3) Pekerjaan.

³⁹Tihami, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, h. 57-58.

- 4) Merdeka
 - 5) Moralitas
 - 6) Harta/kekayaan
- b. Menurut Mazhab Syafi'iyah *Kafa'ah* atau ke-kufuan dalam perkawinan ada lima hal yaitu:
- 1) Agama
 - 2) Nasab
 - 3) Pekerjaan
 - 4) Merdeka
 - 5) Bebas dari aib.⁴⁰
- c. Menurut Mazhab Malikiyah *Kafa'ah* sebanding hanya dilihat dari dua hal yaitu:
- 1) Agama
 - 2) Ahlak
- d. Menurut Mazhab Hanbaliyah *Kafa'ah* dalam perkawinan ada dua yaitu:
- 1) Agama
 - 2) Pekerjaan.⁴¹

Dari beberapa pendapat Imam Mazhab, diatas dapat dipahami bahwa *kafa'ah* atau *ke-kufu'an* dalam perkawinan menurut para Imam Mazhab merupakan urgen, meskipun *kafa'ah* bukanlah syarat sah

⁴⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.h. 220

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 142.

perkawinan. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu:

- a. Agama para Ulama sepakat bahwa agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling ensensil. Agama yaitu menyangkut keyakinan bagi individual, dan juga dapat diartikan sebagai keistiqomahan serta kebaikan seseorang dalam mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Hal ini dianggap penting karna setiap agama mempunyai aturan masing-masing jika dalam satu rumah berbeda keyakinan tidak sedikitnya menimbulkan permasalahan dan berbeda pendapat maka akan sukar untung mewujudkan keluarga yang harmonis.
- b. Nasab yaitu keturunan seseorang keberadaan latar belakang keluarganya, kebudayaan serta sosialnya, karna setiap anak akan membawa sifat dan karkter dari pada orang tuanya.
- c. Merdeka yaitu tidak dibawah kepemilikan orang lain, kepemilikan statusnya dan tidak memiliki kebebasan dirinya sendiri.
- d. Pekerjaan antara calon suami istri yaitu suatu sarana untuk melangsungkan roda kebutuhan dalam rumah tangga maka hal ini sangat berpengaruh dalam mencapai keharmonisan rumah tangga.
- e. Kekayaan yaitu kemampuan atau memenuhi permintaan dari pihak wanita yaitu bisa membayar mahar yang diminta oleh wanita atau calon istri.⁴²

⁴²Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok: Gema Insani, Cet. Ke-2, 2009), h. 652

- f. Bebas dari cacat yaitu keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *fasakh*. meskipun Ulama berbeda pendapat mengenai kebebasan cacat dalam *kafa'ah*, adapun cacat yang dimaksud yaitu penyakit gila, Kusta atau lepra, dimana penyakit tersebut bisa membuat suami dan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka dalam hal ini boleh melakukan pembatalan perkawinan, segi ini Mazhab Syafi'i mengakuinya berbeda dengan Mazhab Hanafi keberadaan cacat tidak menghalangi *kufu'*nya seseorang.⁴³

4. Tujuan dan hikmah *kafa'ah*

Tujuan keseimbangan (*kafa'ah*) yaitu sama dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, tentram, dan kekal berdasarkan tuhan yang maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga sangat menjadi tujuan utama bagi setiap rumah tangga, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Kafa'ah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari perbedaan dari dua pasangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁴⁴

Dalam hal ini *kafa'ah* (keseimbangan) dalam perkawinan sangat lah diperlukan, sebagai penetralisir kesenjangan perbedaan berasal dari kehidupan manusia.

⁴³Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al Fannani, *Fat-hul Mu'in jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke- 5, 2011), 1264

⁴⁴Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 48

C. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi yaitu sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi juga suatu proses pencapaian pengetahuan dan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas bahkan kepribadian.⁴⁵ Kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, menfokuskan yang selanjutnya diinterpretasi disebut persepsi.⁴⁶

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensorik. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulasi tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.⁴⁷

Sebelum terjadinya persepsi pada manusia, diperlukan adanya sebuah stimulasi yang ditangkap oleh tubuh dan ada alatbantuannya untuk memahami lingkungan. Alat bantu secara universal diketahui ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Kelima alat indera tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.⁴⁸

⁴⁵Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 34.

⁴⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 86.

⁴⁷Bimo Waligito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 87-88

⁴⁸*Ibid.*89

Sebagai upaya memahami keseluruhan gambaran komprehesif tentang diri orang lain serta lingkungan dalam membentuk persepsi, seseorang akan mendayagunakan semua informasi yang dimiliki untuk membentuk kesan-kesan tentang orang lain. Kesan tersebut menyangkup gambaran tentang keseluruhan kepribadian. Pada akhirnya kesan-kesan yang tersusun secara teratur dan relatif kemudian menetap kedalam persepsi tersebut akan memberikan pengaruh dalam perilaku sosial seseorang.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa persepsi yaitu suatu pemahaman seseorang terhadap orang lain atau terhadap sosial atau lingkungan. Kemampuan untuk membedakan, mengelompokan dan mengfokuskan.

2. Proses terjadi persepsi

Proses terjadi persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik otak. Proses inilah yang disebut sebagai proses fisiologis.

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi.⁵⁰ Stimulus mana yang akan dipersepsi atau

⁴⁹Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, h. 35

⁵⁰*Ibid.*90

mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.⁵¹

Selanjutnya setelah perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan informasi telah diorganisir, maka individu berusaha memperoleh jawaban tentang makna dari informasi atau stimulus yang diterima kemudian individu akan melepaskan atau mempersepsikan.

3. Macam-Macam Persepsi

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu evaluasi atau pengamatan yang ditunjukkan terhadap suatu obyek yang diperoleh melalui panca indera.⁵² Dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yang bersifat positif dan persepsi yang bersifat negatif yaitu sebagai berikut:

a. Persepsi Positif

Persepsi yang bersifat positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan merujuk pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan cenderung menerima obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

b. Persepsi Negatif

Persepsi yang bersifat negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan merujuk pada keadaan dimana subyek yang

⁵¹*Ibid.*, h. 92

⁵²Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. Ke-3, 1996), h. 57

mempersepsikan cenderung menolak obyek yang ditangkapnya karena tidak sesuai dengan pribadinya dan keinginan dari individu.⁵³

4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Seperti pemaparan sebelumnya bahwa persepsi individu tidak lepas dari stimulasi yang diterima, sehingga stimulasi yang diterima mempunyai arti bagi individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stimulasi merupakan salah satu yang berperan dalam persepsi.

Berbeda dengan persepsi sosial, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi persepsi sosial dan faktor-faktor tersebut sifatnya tidak tetap, melainkan selalu berubah, maka dalam hal ini sering kali timbul perbedaan persepsi antara satu orang dengan yang lain.⁵⁴ Berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi.

a. Faktor eksternal

Proses pembentukan persepsi sosial dapat dipengaruhi oleh faktor obyek, persepsi sosial secara khusus, objek yang diamati adalah orang lain. Beberapa ciri yang terdapat dalam obyek sangat memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh terhadap terbentuknya persepsi sosial. Faktor objek dapat mempengaruhi keadaan seseorang, dari objek-objek yang mungkin berbeda dari apa yang biasanya dilihat pada umumnya, itu sangat mempengaruhi.⁵⁵

⁵³Melvin Alfagusya Rare, "*Identifikasi Potensi Obyek Wisata Pantai Tanjung Kayu Angin di Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka*", (Kolaka: Surdin), No. 1/ April 2017, h. 4

⁵⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, h. 103

⁵⁵Fattah Hanurawan, *Psikologi sosial*, h. 40

Obyek yang dimaksud adalah kejadian, ide atau pengalaman tertentu, setiap individu mempunyai kejadian, pengalaman pengetahuan yang berbeda antar individu, maka persepsi yang dilakukan oleh berbagai orang terhadap suatu obyek yang sama dapat diklarifikasikan menjadi berbagai persepsi dengan tingkat ketepatan yang berbeda. Faktor- faktor yang berhubungan dengan Eksternal adalah sebagai berikut;

1) Keluarga

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah ibu dan anak. Bagi anak keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa anak.⁵⁶

2) Lingkungan

Lingkungan adaah segala sesuatu yang ada disekitar baik individu, lingkungan, biologis maupun sosial. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya.⁵⁷

3) Pendidikan

Kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar, hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan

⁵⁶Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 312

⁵⁷*Ibid.*h. 313

perilaku. Dengan demikian pendidikan sangat sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang berpendidikan rendah.

4) Sosial Ekonomi

Status sosial akan menentukan tersediannya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan dalam kegiatan tertentu, sehingga status ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang.

b. Faktor internal

Apabila seseorang mengamati orang lain yang menjadi objek sasaran persepsi dan mencoba untuk memahaminya, tidak dapat disangkal bahwa pemahaman sebagai proses kognitif akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seseorang pengamat. Diantaranya karakteristik kepribadian utama itu adalah konsep diri, nilai dan sikap, pengalaman di masa lampau, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya.⁵⁸

Menurut Jalaludin Rahmat yang dikutip oleh Wahyu setiawan yang berpandangan bahwa perbedaan persepsi tiap individu terhadap suatu objek disebabkan adanya perbedaan perhatian, harapan, kebutuhan, sistem nilai, dan ciri kepribadiannya. Persepsi bersifat selektif fungsional, artinya bahwa obyek-obyek yang

⁵⁸Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial, h. 37

mendapat tekanan dalam persepsi seseorang biasanya obyek yang memenuhi tujuan individu bersangkutan.⁵⁹

Adapun faktor yang berpengaruh terhadap persepsi adalah sebagai berikut:

1) Kepribadian

Kepribadian juga dapat mempengaruhi seleksi dalam persepsi. Seseorang yang *introvert* mungkin akan tertarik kepada orang-orang serupa dan orang yang cerdas akan tertarik dengan yang serupa juga atau sama sekali berbeda. Faktor ini dipengaruhi oleh perilaku, kebiasaan sehari-harinya atau karna lingkungan.

2) Latar belakang

Latar belakang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Orang-orang dengan latar belakang tertentu mencari orang-orang dengan latar belakang yang serupa dengan mereka. Misalnya seorang aktivis akan mendekati seorang yang aktivis juga.

3) Pengalaman

Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Misalnya seseorang yang mempunyai pengalaman buruk dalam bekerja dengan jenis

⁵⁹Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung; Remaja Karya, 1986), h. 71.

tertentu, mungkin akan menyeleksi orang-orang ini untuk jenis persepsi tertentu.⁶⁰

⁶⁰Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke- 5, 2013), h. 452

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti.⁶¹ Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilpangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan karya ilmiah.⁶²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditunjukan langsung kelokasi peneliti yang akan diteliti, yaitu dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan (Study Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis,

⁶¹ Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96

⁶² *Ibid.* 98

faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dan populasi keadaan tertentu.⁶³ Sedangkan sifat Peneliti deskriptif kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya persepsi.⁶⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti pahami bahwa penelitian diskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan (Study Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah), yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Sedangkan yang dijadikan sumber data primer yaitu tokoh Agama, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum, di Desa Purwodadi, yang paham tentang masalah yang akan diteliti. Untuk masyarakat ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

⁶³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 75

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

tertentu.⁶⁵ Pertimbangan tertentu yang ditetapkan peneliti adalah masyarakat yang menikahkan anaknya dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun menikahkan anaknya, maka peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang bersedia dijadikan sebagai subyek yang berjumlah 14 responden. Berikut masyarakat dan orang tua yang menikahkan anaknya dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun:

- a. Mb Istiqomah dan Mas Anwarudin yang baru melaksanakan pernikahan pada tanggal 8 September 2018.
- b. Bapak Ramdhani dan Hermayanti melangsukan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2013.
- c. Mb Winarti dan Mas Joni yang baru saja melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2018.
- d. Bapak Suparno dan Ibu Yuyun yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2010.
- e. Mb siti fatimah selaku responden yang belum melangsungkan pernikahan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang *subjek matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.⁶⁶

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 124

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami oleh peneliti bahwa, Sumber data sekunder juga diharapkan sebagai sumber data penunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansi dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, yang ada kaitannya dengan penelitian.

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpul data melalui proses tanya jawab lisan yang secara langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang diwawancara atau responden dan jawaban-jawaban dicatat atau rekam.⁶⁷

Tehnik yang digunakan peneliti wawancara semi terstruktur.

Berikut responden yang bersedia dijadikan sebagai subyek yaitu:

Bapak towiludin, Bapak Muhammad Aripin, Bapak Basrun, Bapak Raswadi, Bapak Sarwono, Bapak Parno, Mb Hanna Mutmainah, Mb

⁶⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h, 105.

Ayu Ma'rifah, Mb Siti Fatimah, Mb Winarti, Mb Heni, Mb Siti Nurjanah.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁶⁸ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau catatan harian, dokumen.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang diperlukan yaitu tulisan atau dokumen, buku-buku, catatan yang berkaitan dengan *kafa'ah*.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁰

Dalam penelitian ini yakni Persepsi Masyarakat Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan pada Masyarakat di Desa Purwodadi Kecamatan

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010)h. 236

⁶⁹ *Ibid*, h. 237

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-24, 2016), h. 244

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah , data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik analisis data yang bermacam-macam (Triangulasi) dimana dalam analisis data dalam penelitian ini.

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak.

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah dalam mencari kembali data apabila diperlukan.

“Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.”⁷¹ Dengan demikian, mereduksi data menggambarkan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h. 247

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. “Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.”⁷²

Sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Berdasarkan pemahaman. Sajian data dapat berupa berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Sejak awal kegiatan dalam pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Langkah berikutnya dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dinyatakan diawal sudah didukung oleh teori-teori yang kuat, valid,

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h. 248

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷³

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h. 252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya desa Purwodadi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Purwodadi adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa Purwodadi adalah keaneragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁴

Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah adalah Desa Pemekaran dari Bangun Rejo pada Tahun 1958, pada masa itu kepala Desa masih dijabat oleh Bpk. Ali Rahman setelah pemekaran lama kelamaan Desa Purwodadi bertambah ramai oleh pendatang yang berasal dari pulau Jawa. Desa Purwodadi di motori oleh tokoh- tokoh pemuda dan

⁷⁴ Dokumentasi, Profile desa Purwodadi, tentang sejarah Kampung, Pada 10 November 2018

masyarakat, merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangun Rejo yang menjadi ikon baru sebagai citra Produksi pangan di era moderen.⁷⁵

2. Sejarah Pemerintahan desa Purwodadi

Sejarah pemerintahan desa Purwodadi dalam hal ini nama-nama peratin yang pernah memimpin wilayah desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah disajikan dalam tabel berikut ini:⁷⁶

Tabel 1. Nama-nama Kepala Kampung, Kadesdan Peratin desa Purwodadi.

No	Periode	Nama-nama	Keterangan
1.	1950 s/d 1954	Ratu Saungun	Ka. Pertama
2.	1954 s/d 1956	Nasri	Ka. Kedua
3.	1956 s/d 1964	Ali Rahman	Ka. Ketiga
4.	1964 s/d 1972	Mudngin	Ka. Keempat
5.	1972 s/d 1981	Natim	Ka. Kelima
6.	1981 s/d 1998	Parta	Ka. Keenam
7.	1998 s/d 2007	Solihin	Ka. Ketujuh
8	2007 -Sekarang	Kholidin	Ka. Kedelapan

⁷⁵*Ibid*

⁷⁶Dokumentasi, Profi Desa Purwodadi, tentang Pemerintahan, Pada 10 November 2018

3. Visi dan Misi desa Purwodadi

a. Visi

Adapun Visi desa Purwodadi mengacu pada Visi Kabupaten Lampung Tengah, yakni terwujudnya Desa Purwodadi *“Tercapainya masyarakat Purwodadi yang sejahtera, cerdas, beriman, dan berbudaya”*⁷⁷

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana umum.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
- 4) Meningkatkan keimanan dalam kehidupan masyarakat Purwodadi.
- 5) Mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang mendorong kondusifnya penyelenggaraan Program-program ekonomi Desa Purwodadi.⁷⁸

4. Letak Geografis desa Purwodadi

Tabel 2. Kondisi Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas wilayah : 1025 Ha	
2	Jumlah Dusun : 9 (sembilan) 1) Dusun I 4) Dusun III a 7). Dusun IV b 2) Dusun II a 5) Dusun III b 8). Dusun V 3) Dusun II b 6) Dusun IV a 9). Dusun VI	

⁷⁷ Dokumentasi, Profil Desa Purwodadi, Tentang Visi, Pada 10 November 2018

⁷⁸ Dokumentasi, Profil Desa Purwodadi, Tentang Misi, Pada 10 November 2018

3	Batas wilayah : a. Utara : Kampung Sendang ayu b. Selatan : Kampung Srimulyo, Sinarjo c. Barat : Kampung Purwosari d. Timur : Poncowarno, SidomulyoSidodadi	
4	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar 678,77 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 48 m	
5	Hidrologi : Irigasi berpengairan tehnik	
6	Klimatologi : a. Suhu 23 – 33 °C b. Curah Hujan 1800/2800 mm c. Kelembaban Udara d. Kecepatan angin 0 – 30 km/Jam	
7	Luas Lahan Pertanian a. Sawah Teririgasi : 116,53 Ha b. Sawah tadah hujan : 26 Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 41,07 Ha	
9	Kawasan rawan bencana : a. Banjir : - Ha	

5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Tabel 3. Jumlah Penduduk desa Purwodadi

No	Uraian	Jumlah (Orang/KK)	Keterangan
1	Penduduk/Jiwa	5025 jiwa	
2	Kepala Keluarga (KK)	1408 jiwa	
3	Laki-laki	2370 jiwa	
4	Perempuan	1247 jiwa	

b. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagaimana potensi yang dimiliki di Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo, Para Penduduk desa Purwodadi Sebagian besar bermata Pencaharian sebagai Petani dan Sebagai Pedagang Kecil.

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Purwodadi

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Petani	2290	Sawah, jagung, sawit, cacao
2.	Peternak	70	Sapi, kambing, ayam, kerbau
3.	Pedagang	50	
4.	Buruh Tani	204	
5.	Penjahit	10	
6.	PNS	36	
7.	Pensiunan	4	
8.	TNI/Polri	3	
9.	Perangkat Pekon	8	
10.	Pengrajin	150	Pembuat anyaman
11.	Industri	15	Pembuatan klanting, keripik singkong
12	Buruh Industri kecil	140	

c. Tingkat Pendidikan desa Purwodadi

Sebagaimana tingkat pendidikan yang dimiliki desa purwodadi kecamatan Bangun Rejo, penduduk desa Purwodadi sebagian besar tingkat pendidikannya Dari segi pendidikan menunjukan tingkat yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk desa Purwodadi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Tidak Tamat SD	1025	
2.	Tamat SD	2280	
3.	Tamat SMP	723	
4.	Tamat SMA	918	
5.	Diploma/Sarjana	53	

d. Keyakinan/Agama di desa Purwodadi

Tabel 6. Tingkat Keyakinan Penduduk desa Purwodadi

1.	Islam	5019
2.	Kristen	4
3.	Protestan	2
4.	Hindu	-

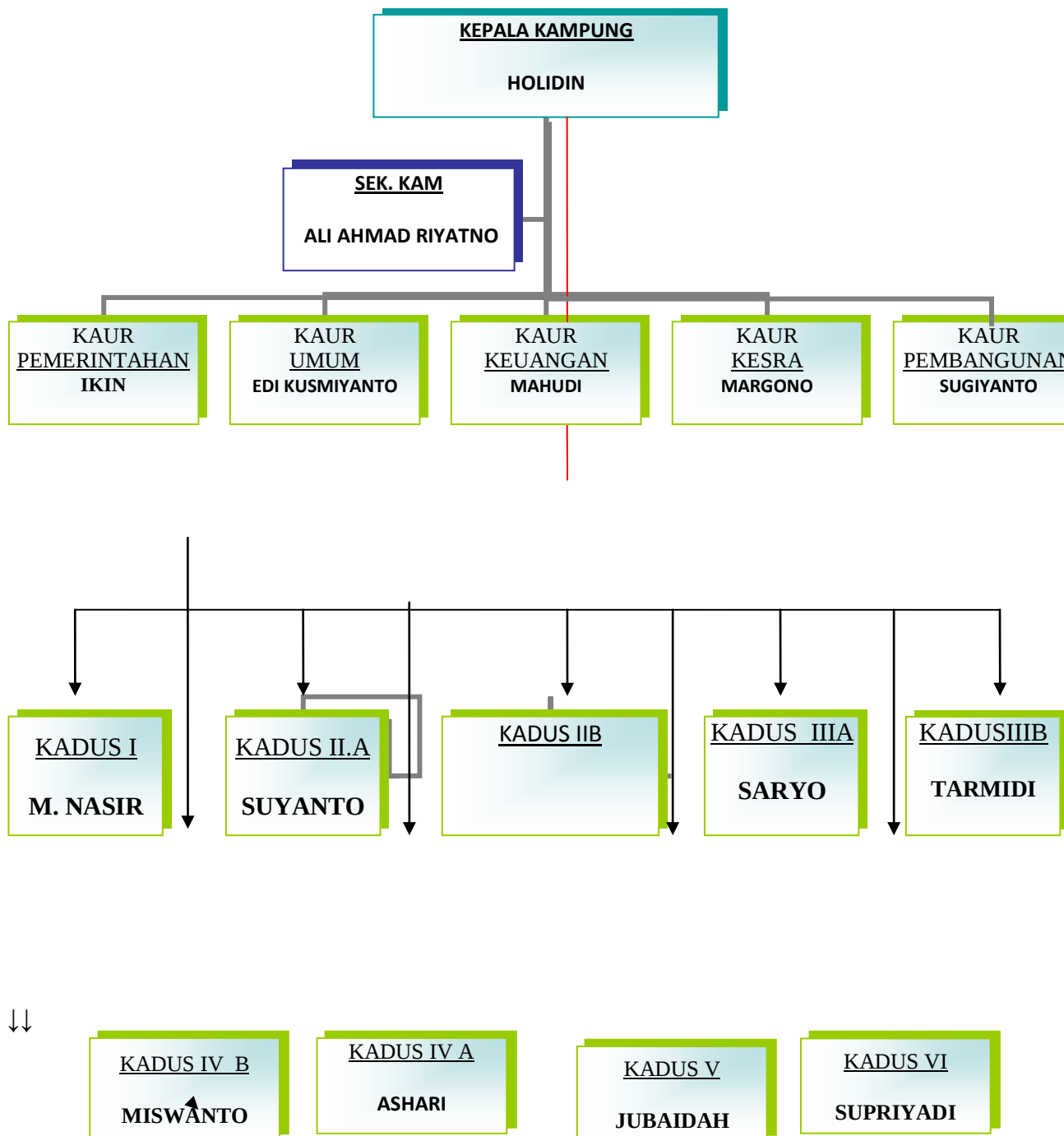
e. Sarana dan Prasarana Kampung

Tabel 7. Sarana dan Prasaran desa Purwodadi

No.	Jenis sarana	Jumlah/volume	Keterangan
1.	Tidak Tamat SD	1025	
2.	Tamat SD	2280	
3.	Tamat SMP	723	
4.	Tamat SMA	918	
5.	Diploma/Sarjana	53	

6. Struktur Organisasi desa Purwodadi

Struktur jabatan yang ada di desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo, termasuk golongan struktur yang “sehat”. karena nama-nama perangkat desa Purwodadi tidak hanya sekedar nama, namun mereka memahami dengan sebenarnya akan arti tanggung jawab dari sebuah jabatan. Dalam mengemban amanat warga para perangkat biasanya dalam melaksanakan tugas selalu saling “gandeng” (bekerjasama) antara jabatan yang terkait. Dan yang lebih diutamakan dalam melaksanakan tugas tidak lupa selalu saling menghormati antara posisi jabatan yang berada diatas dengan posisi bawahan. Berikut Struktur organisasi masyarakat Desa Purwodadi yang terlampir.



7. Denah Lokasi Desa Purwodadi



Sumber : Monografi Desa Purwodadi

B. Persepsi Masyarakat Purwodadi Terhadap *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Persepsi dapat diartikan tanggapan seseorang terhadap suatu obyek diluar dirinya yang diakibatkan adanya stimulus dan interaksi dengan obyek, persepsi melalui proses sensoris dan panca inderanya. Persepsi merupakan proses yang *integrate*(terpadu) dari induvidu terhadap stimulus yang diterimanya.⁷⁹ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam pekawinan, merupakan kegiatan yang *integrate* (terpadu) yang melibatkan faktor-faktor aspek keperibadian meliputi pemahaman, hikmah serta manfaat adanya *kafa'ah* dalam perkawinan.

Mengacu pada proses terjadinya persepsi seperti dalam mempersepsikan tentang persepsi masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan, selanjutnya stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan melalui saraf-saraf sensoris lalu timbul

⁷⁹Bimo Waliginto, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset), h. 87-88

kesadaran masing-masing individu tentang stimulus yang diterima oleh alat indera dan yang terakhir yaitu adanya hasil pengelompokan atau tanggapan dan perilaku. Dengan demikian dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan di Desa Purwodadi termasuk kegiatan penginderaan, karena semua itu dilakukan berawal dari suatu proses sensoris yang telah diterima dan dilihat serta tidak lepas dari aspek kepribadian masing-masing individu.

Mengarah kepada proses terjadinya persepsi di atas, maka untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan di Desa Purwodadi, maka peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang bersedia dijadikan sebagai subjek yang berjumlah 14 responden yaitu Bapak towiludin, Bapak Muhammad Aripin, Bapak Basrun, Bapak Raswadi, Bapak Sarwono, Bapak Parno, Mb Hanna Mutmainah, Mb Ayu Ma'rifah, Mb Siti Fatimah, Mb Winarti, Mb Heni, Mb Siti nurjanah, Mb Fitria Azizah, Mb Najma. Kemudian responden yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu kepada sebagai berikut:

Pemaparan hasil wawancara dengan responden di atas selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat tentang *Kafa'ah*

Sebelum kepada bagaimana persepsi tentang *kafa'ah* dalam perkawinan penting bagi peneliti untuk mengetahui sejauh mana pemahaman responden tentang *kafa'ah*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk T.W selaku tokoh agama diperoleh suatu persepsi terkait *kafa'ah* dalam perkawinan. Menurutnya, "*kafa'ah* adalah sederajat atau serasi antara wanita

dan laki-laki memiliki kesamaan sehingga tidak merasa keberatan ketika melangsungkan pernikahan”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas sesuai dengan pemahamannya bahwa *kafa'ah* yaitu serasi antara wanita dengan laki-laki, maka dengan keserasian itu diharapkan pernikahan akan harmonis.

Persepsi lain terkait dengan *kafa'ah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Mb H.M , menurutnya *kafa'ah* yaitu “pertimbangana yang dilakukan oleh calon istri untuk mencari calon suami yang sama/ *se-kufu*’.⁸¹

Mencermati apa yang diungkapkan oleh Mb H.M di atas bahwa yang dimaksud *kafa'ah* adalah kesamaan yang ada dari calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan agar setelah menikah jauh dari masalah atau kesenjangan.

Sedangkan Bapak M .A dalam mendefinisikan *kafa'ah* adalah sebagai berikut:

Kafa'ah yaitu sepadan, sederajat antara calon suami dan calon istri artinya memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan istrinya baik status sosial ataupun moralitas, *kafa'h* diberikan kepada calon suami kenapa karna suami adalah imam bagi keluarganya maka kedudukan atau keharusan *kafa'ah* atau kesepadanan hanya untuk calon suami.⁸²

Mencermati pendapat Bapak M.A di atas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* sama persesuaian antara calon suami dan calon istri, *kafa'ah* yaitu upaya untuk mendapatkan calon pendamping hidup yang baik serta upaya agar

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Towiludin, pada tanggal 09 November 2018

⁸¹Wawancara dengan Hanna Mutmainah, Pada Tanggal 09 November 2018

⁸²Wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin pada tanggal 09 November 2018

setelah menikah tidak ada kesenjangan antara dua keluarga suami dan istri dan diharapkan setelah menikah keluarga akan bahagia dan harmonis.

Persepsi yang dikemukakan oleh Bapak T. W, Mb H.M dan Bapak M.A di atas sejalan dengan para ulama untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma, para ulama menganjurkan agar ada keseimbangan keserasian, kesepadanan (*ada unsur kafa'ah*) antara calon suami dan istri. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari konsep *kafa'ah* maka prinsipnya bahwa harus ada keseimbangan kesejajaran bagi agama yang dianut masing-masing mempelai.

Pada dasarnya persepsi yang telah dikemukakan oleh beberapa responden di atas benar, karena telah mengarah kepada tujuan pernikahan seperti yang di syariatkan oleh islam, Namun lebih tepatnya kafa'ah yaitu ihtiyar bagi seorang wanita dan laki-laki untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik agar menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Persepsi Aspek-Aspek *Kafa'ah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T.W terkait dengan apa saja yang menjadi pertimbangan dalam mentukan calon pasangan hidup yaitu “ pertimbangan ketiika menentukan calon pasangan hidup atau calon istri hanya dilihat dari agama serta ahklak.”⁸³

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bapak R, namun iya menambahkan satu kriteria dalam menentukan calon pasangan hidup. R

⁸³ Wawancara kepada Bapak Towiludin pada tanggal, 09 November 2018

mengatakan: “ dulu sebelum menikah saya melihat istri saya dari paling utama agama, setelah itu ahklak dan yang ketiga kecantikan istri saya.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T.W dan R, di atas bahwa Bapak T.W dan R, memiliki pandangan yang sama terkait apa saja yang menjadi ukuran kesepadanan atau *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu kriteria dalam menentukan pasangan hidup diantaranya pertama yang paling diutamakan yaitu agama dan kemudian beliau melihat ahklak dari calon pasangan hidupnya. Agama yaitu pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang dilakukan menurut aturan-aturan yang ada dan kepercayaan yang dianut, maka agama itu sangat penting karena pernikahan yang tidak seiman sulit untuk membawa keluarga yang harmonis karna satu sisi berbeda keyakinan, ahklak kedudukan ahklak itu sangat penting ketika seseorang mempunyai ahklak yang baik maka kehidupan dalam keluarganya juga InsyaAllah akan baik.

Persepsi yang berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Bapak T.W dan Bapak R. Terkait dengan apa saja kriteria-kriteria *kafa'ah* dikemukakan oleh Mb I.Q.: “ketika mementukan calon pasangan hidup dilihat dari Agama, pekerjaan, kekayaan dan tidak cacat”.⁸⁵

Hal senada dengan apa yang diungkapkan Mb I.Q. Yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Mb A.M dan Mb S.F. Menurut A.M, H.N .: ya sebelum menentukan calon pasangan hidup saya memepertimbangkan agama, pekerjaan kekeayaan dan tidak cacat. Karena pernikahan sekali seumur hidup jadi berusaha

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Raswadi pada tanggal, 10 November 2018

⁸⁵Wawancara dengan Mb Istiqomah pada tanggal 14 November 2018

untuk mendapatkan yang baik.⁸⁶ Pernyataan yang serupa yaitu dari apa yang disampaikan oleh Mb S.F. “sebelum menikah mempertimbangan kesepadaan Agama, pekerjaan dan kekayaan, merupakan suatu upaya ihtiyar untuk mendapatkan calon pasangan hidup serta tujuan menikah yaitu melangsungkan keturunan.⁸⁷

Mencermati pendapat dari R.Q., A.M., dan S.F. di atas bahwasanya yaitu bahwasanya ketika ingin memilih calon pasangan hidup perlu adanya pertimbangan apa saja yang harus sama/sepadan yaitu suatu upaya untuk mendapatkan calon pasangan yang baik serta ihtiyar untuk mendapatkan calon suami maupun calon istri yang terbaik. Karena setelah menikah bukan hanya menyatukan antara istri dan suami melainkan dua keluarga yang pada dasarnya mempertimbangkan dalam mencari pasangan hidup yaitu berusaha meminimalisir kesenjangan antara istri dan suami maupun keluarga besar suami ataupun istri jadi berusaha mendapatkan calon imam yang terbaik.

Berbeda persepsi dengan apa yang disampaikan oleh Mb F.A dan Mb N. bahwa ia menyampaikan dalam menentukan calon pasangan hidup ia melihat dari pekerjaan serta harta karna menurutnya pekerjaan merupakan perputaran materi dalam keluarga setelah menikah yang harus terpenuhi, maka ketika dalam segi materi berkecukupan maka hidup dalam rumah tangga akan harmonis dan jauh dari keributan.⁸⁸ Hal serupa juga diungkapkan oleh Mb N.

⁸⁶Wawancara dengan Mb Ayu Ma'rifah pada tanggal 14 November 2018

⁸⁷Wawancara dengan Mb Siti Fatimah pada tanggal 14 November 2018

⁸⁸Wawancara dengan Mb Fitria Azizah, pada tanggal 02 Januari 2019

Mengatakan bahwa setelah menikah kebutuhan dari segi materi lebih besar maka menempatkan kriteria calon suami yang sudah mempunyai pekerjaan.⁸⁹

C. Analisis Perspsi Masyarakat Purwodadi Terhadap *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah responden yang bersedia dijadikan subjek penelitian, diketahui bahwa persepsi masyarakat desa Purwodadi tentang *kafa'ah* dalam perkawinan bervariasi. Perbedaan tersebut sesuai dengan pemahaman responden terhadap konsep serta keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan serta faktor yang mempengaruhi pengalaman dan lingkungan responden.

Adapun analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut :

Masyarakat desa Purwodadi sudah memahami serta mengetahui konsep *kafa'ah* dalam pernikahan akan tetapi persepsi masyarakat di desa purwodadi tentang *kafa'ah* dalam pernikahan lebih menitik beratkan dari segi agama, Ahklak, pekerjaan/hirfah, serta tidak adanya kecacatan. Alasan Islam memberi arahan kepada calon suami istri semata-mata sebagai usaha atau ihtiyar bagi calon suami dan istri dalam mencari pasangan hidup, dalam Islam juga tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya yang membedakan hanyalah ketaqwaanya.

⁸⁹ Wawancara dengan Mb Najma, pada tanggal 02 januari 2019

Seperti dalam Sabda Nabi SWA yaitu sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ
الْوَّاحِدِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعَجَمِيٍّ إِلَّا بِاتَّقْوَى (رواه أبو داود)

Artinya: “Manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam (bukan orang Arab), kecuali dengan takwa”. (HR. Abu Daud)

Maksud hadis di atas tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, diperbolehkannya melakukan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup bertujuan agar ketika menikah diharapkan benar-benar sesuai apa yang diharapkan serta akan jauh dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga..

Diperbolehkannya dalam Islam sebelum menikah mempertimbangkan dan mencari calon pasangan hidup yang sepadanan/ *sekufu* berdasarkan latar belakang diantaranya adalah pada prinsipnya dilihat dari segi positifnya adanya konsep *kafa'ah* (kesepadanan) dalam perkawinan dimaksud sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga, serta adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian, keharmonisan dan dapat menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga, serta di harapkan juga adanya *kafa'ah* adalah sebagai ihtiyar dalam mencari pasangan hidup dan di harapkan tidak asal-asalan dalam soal menentukan pasangangan hidup karena

setengah dari soal pilihan jodoh itu sendiri merupakan setengah dari kesuksesan dalam perkawinan.

Seperti yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Secara tidak langsung di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia apabila akan melaksanakan pernikahan harus ada persamaan, keseimbangan dal hal agama yang dianutnya.⁹⁰

Maksud pasal di atas, kriteria *kafa'ah* hanya ditetapkan dalam hal agama saja. Adapun agama yang dimaksud adalah agama dalam arti kepercayaan atau keyakinan yakni antara islam dengan islam dan Non Islam dan bukan dalam hal *religiusitas* seseorang, misalnya orang yang taat dan tidak taat walaupun dalam prakteknya banyak terjadi kasus yang tidak memandang ketentuan pasal tersebut misalnya masih ada masyarakat yang memandang *kafa'ah* selain dalam hal agama saja.

Sedangkan konsep *kafa'ah* itu sendiri dalam islam seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُنْكَحُ الْمَرْءُ
 عَةً لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَوْنَهُنَّ
 بَيْتُ يَدَاكَ. (رواه بخارى)

⁹⁰Undang-undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw Bersabda Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, keturunannya, karena kecantikannya, agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia”.(HR.Bukhari).⁹¹

Berdasarkan hadist diatas maksudnya ketika kamu sudah mampu untuk menikah maka menikahlah agar kamu tidak jatuh dalam hal yang dilarang Allah SWT. Serta diperbolehkan atau dianjurkan dalam islam ketika ingin menikah untuk memilih calon suami dan istri seperti yang dijelaskan dalam hadis diatas bermaksud Rasullah berkata cari lah wanita yang ingin kau nikahi karena empat sebab yaitu karena Nasab, Agama kecantikan dan hartanya. Akan tatapi jika tidak ada semua maka utamakan lah agama dan ahlaknya karena itu bersifat kekal.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden wawancara ketika individu mempersepsikan sesuatu sesuatu, termasuk dalam mempersepsikan tentang *kafa'ah* dalam perkawin tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mempersepsikanya diantaranya yaitu faktor intren dan eksternal.

1. Faktor intern (dari dalam) maksudnya adalah faktor-faktor yang bersifat umum, faktor intern adalah bersifat khusus dan terdapat pada diri sendiri seperti harapan, perhatian, proses serta kebutuhan dan

⁹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (maktabah imarotuwllloh,), h.211

motivasi, kenapa lebih urgen serta spesifik dalam menentukan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan.⁹²

2. faktor eksternal berasal (dari luar) seperti keluarga, perubahan sosial, yang merujuk pada perubahan budaya dan pengetahuan.⁹³

Perubahan budaya dan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat sebagai salah satu faktor yang mendasar dimana masyarakat sekarang lebih hati-hati dalam menentukan pasangan hidup dan lebih urgen dalam memandang *kafa'ah* dalam perkawinan. Dalam faktor intern juga dipengaruhi oleh pengalaman, dimana masyarakat melihat pengalaman lingkungan disekitar seperti keluarga yang sudah menikah terlebih dahulu dengan melihat kesenjangan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan setelah menikah, melihat keadaan ketidakmampuan secara ekonomi yang kurang baik, itu lebih mendominasi keributan dalam rumah tangga sehingga terkadang menjadi pemicu ketidak harmonisan dalam keluarga sampai terkadang mengambil jalan pintas untuk berpisah.

Maka hasil wawancara yang diungkapkan Mb I.Q, Mb A.M, Mb S.F, dan Mb H.N, yaitu upaya masyarakat dalam mencari calon suami dan calon istri yang baik dimana yang bersifat selektif dalam memilih calon pendamping. Banyak masyarakat yang memandang bahwa pekerjaan serta agama itu penting sebelum menikah itu karena dengan agama mampu membina keluarga

⁹²Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 312

⁹³Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 37.

yang berahlakturkarimah dan ketika suami sudah bekerja maka keadaan ekonomi dalam rumah tanggapun akan lebih baik serta berkecukupan.

Ketika dianalisa keterangan mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan diatas, dalam pandangan masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menunjukkan adanya persepsi. Persepsi diartikan sebagai suatu tanggapan berdasarkan suatu evaluasi atau pengamatan yang ditunjukan terhadap suatu obyek yang diperoleh melalui panca indera kemudian *stimulus* yang diterima sangat kompleks, persepsi seseorang dalam suatu obyek menghasilkandua tanggapan yaitu diantaranya persepsi yang bersifat positif dan persepsi yang bersifat negatif tergantung bagaimana otak menerima *stimulus* atau obyek yang mereka lihat.⁹⁴ Sikap yang menunjuk seseorang mampu mempengaruhi karakter dan sikap seseorang mampu mempengaruhi penilaian terhadap suatu hal. Persepsi yang mengatakan bahwa *kafa'ah* dalam segi pekerjaan/hirfah , harta sangat urgen merupakan hal yang memberi dampak negatif pada pelakunya yang dipengaruhi oleh sikap karakteristik pribadi yang kurang baik. Sedangkan persepsi yang mengatakan bahwa *kafa'ah* dilihat dari segi agama dan ahklak merupakan suatu yang urgen akan memberikan dampak yang positif dan baik.

Dalam kaitanya dari hasil wawancara dan analisa yang dilakukan, *kafa'ah* menjadi persepsi, diantaranya meliputi:

- a. Islam secara jelas mengajurkan adanya konsep *kafa'ah*

⁹⁴Melvin Alfagusya Rare, “Identifikasi Potensi Obyek Wisata Pantai Tanjung Kayu Angin di Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka”, (Kolaka: Surdin), No. 1/ April 2017, h. 4

- b. Memberikan gambaran bagaimana untuk memilih calon pasangan hidup
- c. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam

Berdasarkan beberapa uraian diatas point-point mengenai *Kafa'ah* dalam pandangan masyarakat mempunyai kualifikasi lebih serta masih sangat relavansi dizaman moderen sekarang ini. Semua ketentuan diatas mempunyai maksud yang baik jika dilihat dari segi kemaslahatan di era yang sekarang pertimbangan masalah agama dan pekerjaan merupakan suatu pertimbangan dalam mencari suami dan istri. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi induvidu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi syahwat syahnya pernikahan karena ketidakseimbangan pekerjaan itu sendiiri. Karena keberhasilan suatu rumah tangga dibangun atas kerja sama didukung dua individu yang saling mendukung satu sama lain.

Seseorang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membawa seseorang pada perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam (zina). Dengan arti bahwa dengan menikah seseorang dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan menganalisa hasil dari penelitian dari lapangan dengan berdasarkan temuan hasil penelitian dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah usaha untuk mendapatkan calon suami dan calon istri yang baik yang setelah menikah diharapkan menumpuh keluarga yang harmonis dan bahagia. *Kafa'ah* yaitu setara, serasi, sederajat atau seimbang antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut masyarakat desa Purwadadi *kafa'ah* yaitu kesetaraan antara calon istri dan calon suami, pertimbangan sebelum menikah menurut masyarakat purwodadi itu penting karena setelah menikah bukan saja menyatukan antara suami dan istri akan tetapi menyatukan dua keluarga antara keluarga wanita dan laki-laki dan diharapkan mampu memperteguh kelanggengan rasa cinta antara dua keluarga, dan jauh dari kesenjangan atau status sosial ataupun harta.

Dalam Islam memandang keberadaan *kafa'ah* hanyalah anjuran bagi umatnya ketika ingin mencari calon pasangan hidup bukan semata-mata untuk membedakan antara satu dengan yang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran kajian tentang kafa'ah dalam perkawinan. Pertimbangan sebelum menikah itu perlu akan tetapi jangan sampai menjadi pengahalang suatu syahwat pernikahan hanya karena harta ataupun pekerjaan karena itu hanya bersifat sementara. Serta diharapkan dapat menambah pengalaman tentang penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, Cet. Ke-3, 2009),
- Abdul Aziz Muhammad Azaam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat(Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009),
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor:Pustaka Media, Cet. Ke-1, 2003)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-3, 2003),
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet.Ke-2, 2006),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h
- Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010),
- Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke- 5, 2013),
- Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),
- Bimo Waligito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perdindingan dari Tekstual sampai Legislasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahsnnya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005),
- Departemen Agama RI,Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pemninaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h.14.
- Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),
- Ibnu Hajar As-qolani, *Bulughul Mahrram*, (Maktabah Imarotuwllah)

- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung; Remaja Karya, 1986),
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia, TAZZAFA, 2005)
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. Ke-3, 1996)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30,
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shohih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-3 2012), h. 794
- Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 81
- Maskuri Abdilah, *Distoris Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*, dalam *Mimbar Hukum* No . 36 Tahun XI 1998,.
- Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) sampe mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005),
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008),
- Melvin Alfagusya Rare, “*Identifikasi Potensi Obyek Wisata Pantai Tanjung Kayu Angin di Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka*”, (Kolaka: Surdin), No. 1/ April 2017
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015),
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.Ke-6, 2005),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Darul fath, 2013),
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, Cet. Ke-13, 2012), h. 322-323.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),
- Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Depok: Gema Insani, Cet. Ke-2, 2009)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sumadi Suryabrata, *Metedologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-24, 2016),

Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Thabibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2003),

Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.7

Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

Zuhairi, et. Al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015)

Zainuddin bin Abdul Aziz, al-Maibari al-Fanani, *Terjemahan Fat-hul Mu'in jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindi, Cet. Ke-5, 2011)

Zainnudin Hamidy, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: PT Bumi Restu, Cet. Ke-13, 1992)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IIS NURUL ANI
NPM : 14117103
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAFAAH DALAM PERKAWINAN
(STUDY KASUS DESA PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *KAFI'AH* DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum Perkawinan
 - 3. Rukun dan Syarat Perkawinan
 - 4. Tujuan dan Hukmah Perkawinan

B. Kafa'ah

1. Pengertian *Kafa'ah*
2. Dasar Hukum *Kafa'ah*
3. Aspek-Aspek *Kafa'ah*
4. Tujuan dan Hikmah *Kafa'ah*

C. Persepsi

1. Pengertian Persepsi
2. Bentuk-Bentuk Persepsi
3. Proses Terjadinya Persepsi
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo
- B. Persepsi Masyarakat Purwodadi Terhadap *Kafa'ah* dalam Perkawinan
- C. Analisis Persepsi Masyarakat Purwodadi Terhadap *Kafa'ah* dalam Perkawinan

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, 2018

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iis' with a stylized flourish.

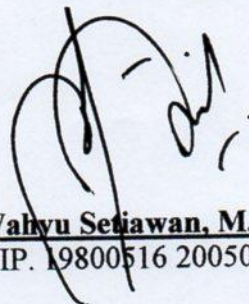
Iis Nurul Ani
NPM. 14117103

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. A. Jamil' with a stylized flourish.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wahyu Setiawan' with a stylized flourish.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Alat Pengumpulan Data (APD)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA PURWODADI KECAMATAN BANGUN REJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (*Field Research*)

Metode Pengumpul Data : Wawancara dan Dokumentasi

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara Kepada Tokoh Agama Desa Purwodadi

- a) Apa yang anda ketahui tentang perkawinan?
- b) Apa yang Bapak ketahui tentang *Kafa'ah*?
- c) Apa saja menurut anda tentang Aspek-Aspek *Kafa'ah* dalam perkawinan?
- d) Dilihat dari apakah kesepadanan menurut Bapak dalam Perkawinan?
- e) Apa saja indikator yang mempengaruhi adanya *kafa'ah* dalam Perkawinan?
- f) Bagaimanakah pandangan Bapak tentang perkawinan bila tidak *kafa'ah* ?

2. Wawancara Kepada Masyarakat, Desa Purwodadi

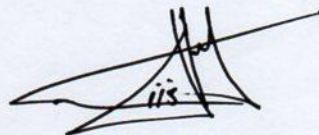
- a) Apa yang bapak/Ibu ketahui tentang perkawinan?
- b) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang *kafa'ah* dalam perkawinan?
- c) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kesepadanan dalam perkawinan?
- d) Kesepadanan apa saja yang Bapak/Ibu tetapkan dalam perkawinan?
- e) Bagaimanakah pandangan Bapak tentang perkawinan bila tidak *kafa'ah*?
- f) Menurut Bapak apa saja indikator yang mempengaruhi adanya *kafa'ah* dalam perkawinan?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Desa Purwodadi
2. Visi dan Misi Desa Purwodadi
3. Letak Geografis Desa Purwodadi
4. Struktur Organisasi Desa Purwodadi

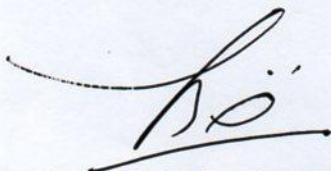
Metro, 2018

Peneliti



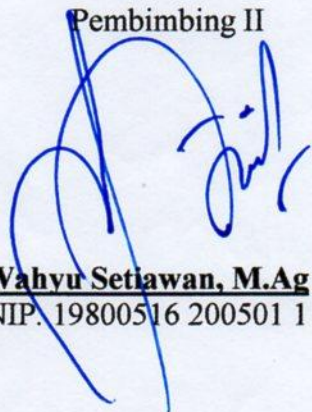
Iis Nurul Ani
NPM. 14117103

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1052/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IIS NURUL ANI**
NPM : 14117103
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PURWODADI KEC. BANGUN REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN STUDI KASUS DESA PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 November 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1053/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH PURWODADI KEC.
BANGUN REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1052/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 05 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **IIS NURUL ANI**
NPM : 14117103
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PURWODADI KEC. BANGUN REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN STUDI KASUS DESA PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 November 2018
Wakil Dekan,

Siti Zulfah S. Ag, MHG
NIP. 197206111998032001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BANGUNREJO
KAMPUNG PURWODADI

Alamat : Jalan Raden Intan No 01 kampung Purwodadi Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah POS 34173

Nomor : 140 / 001 / KC.A.VIII.06.01 / XI / 2018
Lampiran : -
Hal : **Surat Balasan Izin Research**

Kepada Yth.

Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

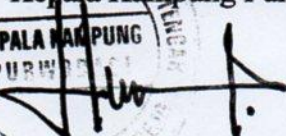
Berdasarkan surat dari wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Nomor 1052/In.28/D.1/L.01/11/2018, perihal izin penelitian tertanggal 05 November 2018, maka dengan ini kami beritahukan bahwa:

Nama : IIS NURUL ANI
NPM : 14117103
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas : Syariah

Kami berikan izin untuk melakukan penelitian (*research*) dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

18 November 2018
Kepala Kampung Purwodadi

HOLIDIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0958/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Iis Nurul Ani
NPM : 14117103
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117103.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2018
Kepala Perpustakaan



[Signature]
s. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Iis Nurul Ani**
NPM : 14117103

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 6.12.2018	✓	acc Bab IV - V untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



Iis Nurul Ani
NPM. 14117103



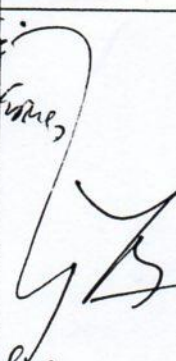
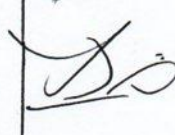
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Iis Nurul Ani
NPM : 14117103

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/12/18		1. Teknik penulisan & format 2. Struktur & isi skripsi 3. Cara mengutip 4. Jumlah referensi 5. Cara menyunting 6. Analisis & pembahasan 7. Kesimpulan & rekomendasi	
	12/12/18		1. Analisis & pembahasan 2. Kesimpulan & rekomendasi 3. Cara menyunting 4. Analisis & pembahasan 5. Kesimpulan & rekomendasi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Iis Nurul Ani
NPM. 14117103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Iis Nurul Ani
NPM : 14117103

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/5/18		✓ Mubas / Refreain yg sudah ✓ kss. Pustaka Teori. Kafah & Realita yg. ✓ Masi' sama yang distensi misi quada' aya. di adu in ✓ tahlili pamban di amur.	
	29/6/18		ke with team Muplopi & Quadi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Iis Nurul Ani
NPM. 14117103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Iis Nurul Ani**
NPM : 14117103

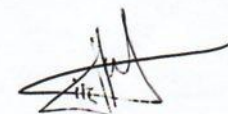
Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/11 '18 13/11 '18		Bernalar tentang bid'lah dalam shalat dengan mengutip ayat Al-Q. SPD Capri Capri	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Iis Nurul Ani
NPM. 14117103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Iis Nurul Ani**
NPM : 14117103

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6-8-2018	✓	- dicek outline dan tambahkan macam- macam paragraf.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Iis Nurul Ani
NPM. 14117103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Iis Nurul Ani
NPM : 14117103

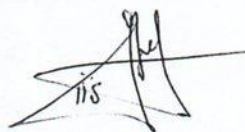
Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/5/18		Memb. Refrensi & studi - hst, Pustaka team. Kafah & Realita yd. - teori sum yang distensi - misse gualia aya. & asyij - taluk pambin d'Amur.	
	29/6/18		ke with sum Unglupi & Guali	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004



Iis Nurul Ani
NPM. 14117103

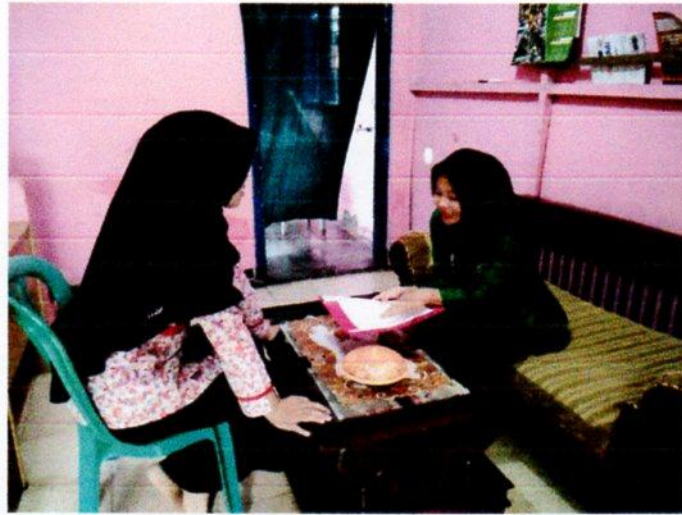
DOKUMENTASI



Gambar 1. Peneliti sedang wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purwodadi



Gambar 2. Peneliti sedang wawancara dengan Masyarakat Desa Purwodadi



Gambar 3. Peneliti sedang wawancara dengan Masyarakat Desa Purwodadi



Gambar 4. Peneliti sedang wawancara dengan Masyarakat Desa Purwodadi

RIWAYAT HIDUP



Iis Nurul Ani, lahir di desa Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada 04 November 1995. Iis merupakan anak ke 1 dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Purwandi dan Ibu Tursiyah, Adik Umi Rahma Wati. Iis Nurul Ani menempuh pendidikan dasar SDN 1 Marogorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2002-2008, setelah menyelesaikan bangku sekolah dasar kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMP Ma'arif 3 Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2008-2011. Setelah ia menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang MA Roudlotul Huda di Purwosari Kecamatan Padang Ratu Kabuoaten Lampung Tengah pada tahun 2011-2014. Setelah lulu MA kemudian pata Tahun 2014 melanjutkan ke jenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Al-Ahwalus Al-syakhsiyyah jenjang starta 1(SI).